



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI

SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI
NOMOR 139 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERHENTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN BEBALANG DAN CEMPAGA PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 76 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti Berita Acara Rapat Pleno Nomor 336/PK.01-BA/5106/2023, tanggal 7 November 2023 dengan Hasil Menyetujui Penetapan Pemberhentian Sekretaris PPS Kelurahan Cempaga a.n. Cokorda Agung Anggaduwipa Indrawan dan Sekretaris PPS Kelurahan Bebalang a.n. I Gusti Ngurah Alit;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli tentang Pemberhentian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Bebalang dan Cempaga pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 20 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Se-Kabupaten Bangli untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI TENTANG PEMBERHENTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN BEBALANG DAN CEMPAGA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sekretaris Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Bebalang a.n. I Gusti Ngurah Alit dan Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Cempaga a.n. Cokorda Agung Anggaduwipa Indrawan pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat Penetapan Keputusan ini, dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Bangli Nomor : SP DIPA 076.01.2.658148/2023 tanggal 30 November 2022.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangli
Pada tanggal 10 November 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI,

ttd.

I KADEK ADIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI,
Kasubbag Hukum dan SDM KPU Kabupaten Bangli,



I Pande Gede Wistana